



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bagus Sutanto Bin Titus Sutanto**
Tempat lahir : Metro
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 28 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Karangrejo RT/RW 001/001,
Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara,
Kota Metro
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh (kuli)

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juli 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 186/Pid.B/2024/PN Met. Tanggal 03 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 186/Pid.B/2024/PN Met. Tanggal 03 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Sutanto bin Titus Sutanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Agung Prayoga bin Kasbani.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Bagus Sutanto bin Titus Sutanto bersama-sama Saksi Muhammad Ilham alias Topik bin Sapuan dan Saksi Doni Saputra bin Jumali (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, atau dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Agung Prayoga bin Kasbani menghubungi Terdakwa menggunakan *handphone* milik Anak Saksi Dea Puspita Anggraini bin Nurhudda Aminuddin, kemudian terjadi salah paham antara Terdakwa dan Saksi Agung Prayoga;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Terdakwa bersama Saksi Doni Saputra dan Saksi Muhammad Ilham sedang berkeliling Kota Metro dan ketika melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di depan Toko Gembira, Terdakwa bersama Saksi Doni Saputra dan Saksi Muhammad Ilham bertemu dengan Saksi Agung Prayoga. Pada saat itu Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada Saksi Agung Prayoga "Kamu yang namanya Agung ya", dijawab Saksi Agung Prayoga "Iya mas, saya Agung", kemudian Terdakwa berkata "Apa maksud kamu kemarin menelpon saya mengatakan bahwa saya jago kandang", Saksi Agung Prayoga menjawab "Bukan Saya". Bahwa mendengar perkataan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil topi yang dipakai Saksi Agung Prayoga dan langsung memukul kening Saksi Agung Prayoga dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Muhammad Ilham memukul kepala belakang sebelah kiri Saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Doni Saputra mendorong dengan kuat bagian pundak kiri Saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Doni Saputra dan Saksi Muhammad Ilham pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Doni Saputra dan Saksi Muhammad Ilham, saksi Agung Prayoga mengalami luka memar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor: 360/VER/RSIM/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari Rumah Sakit Islam Metro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inge Nolia Purwita Siwi, Dokter Umum Jaga Unit

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Islam Metro, dengan hasil sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan:

Pada kepala bagian belakang, terdapat luka memar ukuran dua senti meter kali satu senti meter (2cm x 1cm);

Kesimpulan:

Terdapat luka memar pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Bagus Sutanto bin Titus Sutanto bersama-sama Saksi Muhammad Ilham alias Topik bin Sapuan dan Saksi Doni Saputra bin Jumali (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, atau dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Agung Prayoga bin Kasbani menghubungi Terdakwa menggunakan *handphone* milik Anak Saksi Dea Puspita Anggraini bin Nurhudda Aminuddin, kemudian terjadi salah paham antara Terdakwa dan Saksi Agung Prayoga;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Terdakwa bersama Saksi Doni Saputra dan Saksi Muhammad Ilham sedang berkeliling Kota Metro dan ketika melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di depan Toko Gembira, Terdakwa bersama Saksi Doni Saputra dan Saksi Muhammad Ilham bertemu dengan Saksi Agung Prayoga. Pada saat itu Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada Saksi Agung Prayoga "Kamu yang namanya Agung ya", dijawab Saksi Agung Prayoga "Iya mas, saya Agung", kemudian Terdakwa berkata "Apa maksud kamu kemarin menelpon saya mengatakan bahwa saya jago kandang",

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agung Prayoga menjawab "Bukan Saya". Bahwa mendengar perkataan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil topi yang dipakai Saksi Agung Prayoga dan langsung memukul kening Saksi Agung Prayoga dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Muhammad Ilham memukul kepala belakang sebelah kiri Saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Doni Saputra mendorong dengan kuat bagian pundak kiri Saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Doni Saputra dan Saksi Muhammad Ilham pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Doni Saputra dan Saksi Muhammad Ilham, saksi Agung Prayoga mengalami luka memar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor: 360/VER/RSIM/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari Rumah Sakit Islam Metro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inge Nolia Purwita Siwi, Dokter Umum Jaga Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Islam Metro, dengan hasil sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan:

Pada kepala bagian belakang, terdapat luka memar ukuran dua senti meter kali satu senti meter (2cm x 1cm);

Kesimpulan:

Terdapat luka memar pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Agung Prayoga Bin Kasbani memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi, hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Toko Gembira di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, ketika saksi sedang bersama dengan Anak saksi Dea Puspita, saksi mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk membantu mendorong motor saksi yang rusak, namun akhirnya sepeda motor saksi hidup, kemudian saksi mengantarkan Anak saksi Dea Puspita pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi dalam perjalanan pulang ke rumah, sepeda motor saksi rusak kembali, kemudian saksi mendorong sepeda motor tersebut, dan pada saat saksi berada di depan Toko Gembira di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, saksi dihipir oleh Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap saksi, yaitu dengan cara Terdakwa mengambil topi yang saksi pakai dan langsung memukul muka saksi dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Muhammad Ilham Alias Topik memukul kepala belakang sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Doni Saputra menampar pipi saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra, saksi mengalami memar di kepala bagian belakang, dan sakit di bagian hidung dan pipi, namun tidak mengganggu aktivitas sehari-hari saksi;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum karena merupakan jalan tempat masyarakat lewat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Anak saksi 2. Dea Puspita Anggraini Binti Nurhudda Aminuddin memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi, hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Toko Gembira di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi Agung Prayoga, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra;
- Bahwa Anak saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan tersebut, namun Terdakwa bercerita kepada Anak saksi jika Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra telah memukuli saksi Agung Prayoga;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui bagian mana saja dari saksi Agung Prayoga yang dipukuli oleh Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra, saksi Agung Prayoga mengalami benjol di bagian kepala belakang, dan memar sedikit di bagian pipi pergi;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui apakah akibat pengeroyokan tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari saksi Agung Prayoga atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada saksi Agung Prayoga;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum karena merupakan jalan tempat masyarakat lewat;
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Saksi 3. Muhammad Ilham Alias Topik Bin Sapuan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi, hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Toko Gembira di pinggir

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met



Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi Agung Prayoga, sedangkan pelakunya adalah saksi bersama Terdakwa dan saksi Doni Saputra;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat saksi, saksi Doni Saputra dan Terdakwa sedang berkeliling Kota Metro dan ketika melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di depan Toko Gembira, saksi, saksi Doni Saputra dan Terdakwa bertemu dengan saksi Agung Prayoga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada saksi Agung Prayoga "Kamu yang namanya Agung ya", dijawab saksi Agung Prayoga "Iya mas, saya Agung", kemudian Terdakwa berkata "Apa maksud kamu kemarin menelpon saya mengatakan bahwa saya jago kandang", saksi Agung Prayoga menjawab "Bukan Saya";
- Bahwa mendengar perkataan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil topi yang dipakai saksi Agung Prayoga dan langsung memukul kening saksi Agung Prayoga dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi memukul kepala belakang sebelah kiri saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Doni Saputra menampar pipi saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi, saksi Doni Saputra dan Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada saksi Agung Prayoga;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum karena merupakan jalan tempat masyarakat lewat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Saksi 4. Doni Saputra Bin Jumali memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi, hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Toko Gembira di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi Agung Prayoga, sedangkan pelakunya adalah saksi bersama Terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Alias Topik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat saksi, saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan Terdakwa sedang berkeliling Kota Metro dan ketika melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di depan Toko Gembira, saksi, saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan Terdakwa bertemu dengan saksi Agung Prayoga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada saksi Agung Prayoga "Kamu yang namanya Agung ya", dijawab saksi Agung Prayoga "Iya mas, saya Agung", kemudian Terdakwa berkata "Apa maksud kamu kemarin menelpon saya mengatakan bahwa saya jago kandang", saksi Agung Prayoga menjawab "Bukan Saya";
- Bahwa mendengar perkataan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil topi yang dipakai saksi Agung Prayoga dan langsung memukul kening saksi Agung Prayoga dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Muhammad Ilham Alias Topik memukul kepala belakang sebelah kiri saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi menampar pipi saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi, saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada saksi Agung Prayoga;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum karena merupakan jalan tempat masyarakat lewat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 360/VER/RSIM/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari Rumah Sakit Islam Metro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inge Nolia Purwita Siwi, Dokter Umum Jaga Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Islam Metro, dengan hasil sebagai berikut: pada pemeriksaan ditemukan: pada kepala bagian belakang, terdapat luka memar ukuran dua senti meter kali satu senti meter (2cm x 1cm), Kesimpulan: terdapat luka memar pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi, hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Toko Gembira di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi Agung Prayoga, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra sedang berkeliling Kota Metro dan ketika melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di depan Toko Gembira, Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra bertemu dengan saksi Agung Prayoga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada saksi Agung Prayoga "Kamu yang namanya Agung ya", dijawab saksi Agung Prayoga "Iya mas, saya Agung", kemudian Terdakwa berkata "Apa maksud kamu kemarin menelpon saya mengatakan bahwa saya jago kandang", saksi Agung Prayoga menjawab "Bukan Saya";
- Bahwa mendengar perkataan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil topi yang dipakai saksi Agung Prayoga dan langsung memukul kening saksi Agung Prayoga dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Muhammad Ilham Alias Topik memukul kepala belakang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Doni Saputra menampar pipi saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra pergi;

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada saksi Agung Prayoga;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum karena merupakan jalan tempat masyarakat lewat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi, hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Toko Gembira di pinggir Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra sedang berkeliling Kota Metro dan ketika melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di depan Toko Gembira, Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra bertemu dengan saksi Agung Prayoga, pada saat itu Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada saksi Agung Prayoga “Kamu yang namanya Agung ya”, dijawab saksi Agung Prayoga “Iya mas, saya Agung”, kemudian Terdakwa berkata “Apa maksud kamu kemarin menelpon saya mengatakan bahwa saya jago kandang”, saksi Agung Prayoga menjawab “Bukan Saya”, mendengar perkataan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil topi yang dipakai saksi Agung Prayoga dan langsung memukul kening saksi Agung Prayoga dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Muhammad Ilham Alias Topik memukul kepala belakang sebelah kiri saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Doni Saputra menampar pipi saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra pergi;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra, saksi Agung Prayoga mengalami memar di kepala bagian belakang, dan sakit di bagian hidung dan pipi, namun tidak mengganggu aktivitas sehari-hari saksi Agung Prayoga;
- Bahwa benar saksi Agung Prayoga melakukan visum di Rumah Sakit Islam Metro pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 360/VER/RSIM/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari Rumah Sakit Islam Metro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inge Nolia Purwita Siwi, Dokter Umum Jaga Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Islam Metro, dengan hasil sebagai berikut: pada pemeriksaan ditemukan: pada kepala bagian belakang, terdapat luka memar ukuran dua senti meter kali satu senti meter (2cm x 1cm), Kesimpulan: terdapat luka memar pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Bagus Sutanto Bin Titus Sutanto**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Bagus Sutanto Bin Titus Sutanto**, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* (WvS), “terang-terangan” dituliskan dengan “*Openlijk*”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “di muka umum”;

Menimbang, bahwa “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (pokoknya tindakan itu dapat dilihat oleh umum). (Yurisprudensi MA RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976). (Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 105);

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini adalah berupa kesengajaan, hal mana terlihat dari perumusan subunsur “dengan tenaga bersama

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan". Yang dimaksud "tenaga bersama" di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hlm. 325-326);

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam hal ini disamping merupakan perbuatan yang dilarang, juga merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan. (Andi Hamzah, *Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik yang Berkaitan dengan Kerusuhan*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1998, hlm.7);

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga kekerasan di sini cukup terbukti salah satu diantara sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra sedang berkeliling Kota Metro dan ketika melintas di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, tepatnya di depan Toko Gembira, Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra bertemu dengan saksi Agung Prayoga, pada saat itu Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada saksi Agung Prayoga "Kamu yang namanya Agung ya", dijawab saksi Agung Prayoga "Iya mas, saya Agung", kemudian Terdakwa berkata "Apa maksud kamu kemarin menelpon saya mengatakan bahwa saya jago kandang", saksi Agung Prayoga menjawab "Bukan Saya", mendengar perkataan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil topi yang dipakai saksi Agung Prayoga dan langsung memukul kening saksi Agung Prayoga dengan menggunakan topi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Muhammad Ilham Alias Topik memukul kepala belakang sebelah kiri saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Doni Saputra menampar pipi saksi Agung Prayoga dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa bersama saksi Muhammad Ilham Alias Topik dan saksi Doni Saputra pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met



masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Sutanto Bin Titus Sutanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Agung Prayoga bin Kasbani
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, Oleh Andri Lesmana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ngatiman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Birsye Niadora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatiman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)